SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No.

: KN 002/2019

Edisi

Halaman

: 02

: 1 dari 7



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR: KN.009/2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Dibuat oleh :	Ka. Div. Sekretaris Perusahaan Jabatan	<u>30-1</u> 2019 Tanggal	Tanda tangan
Diperiksa Oleh :	<u>Direktur Keuangan</u> Jabatan	<u>20 – 1 2019</u> Tanggal	Tanda tangan
	<u>Direktur Bisnis</u> Jabatan	30 - 1 2019 Tanggal	Tanda tangan
Disahkan oleh :	<u>Direktur Utama</u> Jabatan	30 - 1 2019 Tanggal	Tanda tangan

		N. B. II.
Tanggal :	de la companya de la	No. Distribusi :

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. : KN 002 /2019 Edisi : 02 Halaman : 2 dari 7

Catatan Perubahan:

Edisi	Tanggal	Uraian Perubahan
01	5 Juli 2018	Edisi Pertama
02	2019	Perubahan terhadap Lampiran sebagai berikut:
		a. Ketentuan huruf B angka 9 huruf c mengenai
		Perlakuan Pinjaman Bermasalah;
		b. Ketentuan huruf E mengenai Kewenangan.

Daftar Distribusi:

Nomor Distribusi	PEMEGANG
ASLI	KEPALA BAGIAN HUKUM
1.	DIREKTUR UTAMA
2.	DIREKTUR KEUANGAN
3.	DIREKTUR BISNIS
4.	KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN
5.	KEPALA DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN
6.	KEPALA DIVISI PENGEMBANGAN BISNIS DAN PRODUK
7.	KEPALA DIVISI CORPORATE FINANCE
8.	KEPALA DIVISI HUMAN CAPITAL MANAGEMENT & QUALITY
9.	KEPALA DIVISI INFORMATION TECHNOLOGY DAN UMUM
10.	KEPALA SBU <i>BROADBAND</i>
11.	KEPALA SBU SMART ENERGY
12.	KEPALA SBU <i>DEFENSE & DIGITAL SERVICE</i>
13.	KEPALA DIVISI PRODUKSI
14.	KEPALA BAGIAN PKBL
	· ·

		-	The state of the s
Tanggal :	5.	d	No. Distribusi :

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. Fdisi : KN *Oo2*/2019

Edisi Halaman : 02 : 3 dari 7

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Perusahaan yang efektif dan tepat sasaran, maka Perusahaan telah menetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.009/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di Perusahaan;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Nomor: 07/PW.03/010400/2018 tanggal 28 Desember 2018, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.009/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di Perusahaan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.009/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di Perusahaan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Pérsero) di Bidang Industri Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;
- 3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975

Tanggal:	5	d	No. Distribusi :	

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. : KN *OOL* /2019 Edisi : 02 Halaman : 4 dari 7

dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 97 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Nomor 34 tanggal 28 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0114165 tanggal 7 Maret 2017;

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-56/MBU/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Pemberhentian dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Perusahaan Perseroan Pemegang Saham (Persero) Telekomunikasi Indonesia Nomor: PT Industri SK-31/MBU/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Direktur Pemberhentian dan Pengangkatan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Industri Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia Nomor:SK-292/MBU/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Memperhatikan

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 3 Juli 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: 02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Usaha Milik Negara Nomor: Menteri Badan 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, tanggal 5 Juli 2017.

	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	-	
Tanggal :		4	No. Distribusi :

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No.

: KN *CO2* /2019

Edisi

Halaman

: 02 : 5 dari 7

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR: KN.009/2018 **TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM** KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN DI

PERUSAHAAN

PASAL 1 PERLAKUAN PINJAMAN BERMASALAH

- Mengubah ketentuan Lampiran huruf B angka 9 huruf c mengenai Perlakuan Pinjaman Bermasalah pada Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.009/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di Perusahaan menjadi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (2)Perlakuan Pinjaman Bermasalah:
 - Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihan namun tidak terpulihkan, dikelompokan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;
 - b. Dikecualikan dari huruf a di atas, piutang macet yang terjadi karena keadaan yang memaksa (Force Majeure) seperti: Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menaggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusuhan, pemindahbukuan piutang macet tersebut ke dalam pos Pinjaman Bermasalah dapat dilakukan tanpa melalui proses Pemulihan Pinjaman;
 - Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali;
 - Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dan d, dilaporkan secara periodik dalam Laporan Triwulanan;
 - Bagian PKBL wajib untuk melakukan upaya penagihan atas pinjaman bermasalah, seperti mengunjungi atau menghubungi atau menghubungi Mitra-Mitra Binaan yang mengalami masalah dalam pelunasan, menerbitkan surat teguran/surat peringatan;
 - Bagian PKBL diberi kewenangan untuk menggunakan jasa pihak ketiga, seperti instansi terkait, Pegadaian, Pos Giro, Bank atau advokat untuk menempuh jalur hukum dalam penyelesaian pinjaman bermasalah ini.

	ı	
Tanggal:	 1	No. Distribusi :

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. Edisi : KN *CO2*/2019

Halaman

: 02 : 6 dari 7

PASAL 2 **KEWENANGAN**

- Mengubah ketentuan Lampiran huruf E mengenai Kewenangan pada Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.009/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di Perusahaan menjadi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (4) Pasal ini.
- Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), (2)Perjanjian/Kontrak dan transfer penyaluran dana Program Kemitraan dan Program BL, diatur dengan rincian sebagai berikut:

NILAI	KEWENANGAN
≤ Rp. 50 Jt	Kepala Bagian PKBL
Rp. 50 Jt < Nilai < Rp. 100jt	Kepala Divisi yang mencakup Bagian PKBL
≥ Rp. 100 Jt	Direktur Terkait

Kewenangan untuk melakukan permintaan pembayaran dan perintah bayar dana Program Kemitraan dan dana Program BL, diatur dengan rincian sebagai berikut:

DATACAMIA	WEWENANG PERMINTAAN		WEWENANG PERINTAH BAYAR		
BATAS NILAI	PERMINTAAN	MENYETUJUI	KESATU	KEDUA	
≤ Rp. 50 Jt	Ka. Urs. Operasional PKBL	Ka. Bag. PKBL	Ka. Urs. Rendal PKBL	Ka. Bag. PKBL	
Rp. 50 Jt < Nilai < Rp. 100 jt	Ka. Bag. PKBL	Kepala Divisi yang mencakup Bagian PKBL	Ka. Bag. PKBL	Kepala Divisi yang mencakup Bagian PKBL	
≥ Rp.100 Jt	Kepala Divisi yang mencakup Bagian PKBL	Direktur Terkait	Kepala Divisi yang mencakup Bagian PKBL	Direktur Terkait	

Kewenangan untuk menandatangani Cek/Bilyet Giro dan bukti transfer dana (4)Program Kemitraan dan dana Program BL, diatur dengan rincian sebagai berikut:

NILAI	PENERBIT	COUNTER SIGN
≤ Rp. 50 Juta	Kepala Urusan Perencanaan dan Pengendalian PKBL	Kepala Bagian PKBL
Rp. 50 Jt < Nilai < Rp. 100 jt	Kepala Bagian PKBL	Kepala Divisi yang mencakup Bagian PKBL
> Rp. 100 Juta	Kepala Divisi yang mencakup Bagian PKBL	Direktur Terkait

Tanggal:	7	No. Distribusi :
Tanggai:		No. Distribusi .

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. Edisi : KN 002 /2019

Edisi Halaman : 02 : 7 dari 7

PASAL 3 PERALIHAN

Segala perbuatan dalam rangka pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di Perusahaan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.009/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di Perusahaan, sampai dengan ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah.

PASAL 4 PENUTUP

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.009/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di Perusahaan, tanggal 5 Juli 2018, sepanjang tidak diubah atau diatur lain dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau yang mungkin timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Direksi.
- (3) Segala sesuatu akan diubah/ditambah sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

30 JANUARÍ

2019

a.n. Direksi PT INTI (persero) Direktur Utama,

Darman Mappangara

Tanggal: No. Distribusi: